

## RENDAHNYA MINAT PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH

**Anwar Sholihin**

Magister Ekonomi Syariah, IAIN Bukittinggi, Indonesia

email: [anwarsholihin2002@gmail.com](mailto:anwarsholihin2002@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to see the low interest of Islamic banking in financing with Mudharabah contracts. The source of data in conducting this research is secondary data in the form of Islamic banking statistics. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Mudharabah financing is a contract between two parties in which one party acts as shahibul maal and entrusts a certain amount of capital to be managed by the mudharib in accordance with the pillars and conditions. In this study, it was found that the low interest of Islamic banking in doing mudharabah financing was due to the high risk that must be faced by Islamic banking. So for the sake of carrying out sharia banking operations properly, Islamic banking only provides mudharabah financing if the results of the financing analysis have very small risk.*

**Keywords:** *financing; mudharabah; shariah banking*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat rendahnya minat perbankan syariah terhadap pembiayaan dengan akad *Mudharabah*. Sumber data dalam melakukan penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri dari statistik perbankan syariah. Sedangkan metode dalam penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pembiayaan mudharabah merupakan kesepakatan antara dua belah pihak yang salah satu pihak sebagai *shahibul maal* dan memberikan modal berupa uang yang akan dikelola pihak lainnya sebagai *mudharib* sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya rendahnya minat dari perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* dikarenakan tingginya resiko yang harus dihadapi oleh pihak perbankan syariah. Maka demi berlangsungnya operasional perbankan syariah dengan baik maka pihak perbankan syariah hanya memberikan pembiayaan *mudharabah* jika hasil dari analisis pembiayaan memiliki resiko terkecil.

**Kata kunci:** *mudharabah, pembiayaan, perbankan syariah*

---

*Detail Artikel:*

*Diterima: 6 Desember 2021*

*Disetujui: 5 Februari 2022*

*DOI: [10.47896/ab.v2i2.468](https://doi.org/10.47896/ab.v2i2.468)*

---

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia industri keuangan yang mulai berkembang di kalangan masyarakat adalah industry perbankan syariah. Sebab yang menjadikan perbankan syariah akan meningkatkan dalam performanya salah satunya adalah mekanisme pembagian keuntungannya. Dalam perbankan syariah, jumlah keuntungan yang besar diperoleh perbankan syariah maka akan memberikan keuntungan bagi hasil yang semakin besar juga keuntungan yang didapatkan oleh nasabah. Demikian juga sebaliknya dan berlaku perhitungan nisbah bagi hasil di perbankan syariah. Sedangkan hubungan antara bank dan nasabahnya bukanlah hubungan antara debitur dan kreditur melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib).

Bentuk dukungan terhadap perbankan syariah adalah dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 7 pada tahun 1992 tentang perbankan Islam dengan nama perbankan bagi hasil yang kemudian di dukung baik oleh umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi kemasyarakatan dengan membantuk Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank inilah yang merupakan bank umum Syariah pertama yang menggunakan sistem bagi hasil kepada nasabahnya yang berbeda dengan yang di kenal selama ini oleh masyarakat Indonesia. Dalam perbankan syariah bukan hanya ada bagi hasil saja melainkan terdapat sistem jual beli dan sewa guna usaha yang juga digunakan dalam sistem operasi bank syariah.

Mudharabah yaitu produk didalam pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan syariah saat ini yang menggunakan sistem bagi hasil. Namun pada pelaksanaannya pembiayaan mudharabah kurang diminati oleh bank syariah dibandingkan dengan produk pembiayaan yang berprinsip sama dengan pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan musyarakah. Hal ini diakibatkan oleh perbankan syariah tidak mengetahui risiko ketidakpastian, untung atau rugi ketika pengusaha mengelola dana mudharabahnya. Walaupun beberapa mekanisme yang digunakan oleh perbankan syariah dalam hal pencegahan namun resiko ketidakpastian dalam pembiayaan mudharabah tetap saja tidak bisa diminimalisirkan. Masalah risiko ketidakpastian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip bagi hasil di bank syariah. Maka perbankan syariah sangat berhati hati didalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terutama pada pembiayaan mudharabah.

Dalam perkembangan perbankan syariah juga diiringin dengan diminatinya beberapa akad yang terus digunakan dalam menjalin kemitraan dengan nasabah dari perbankan syariah. Dari akad akad yang tersedia di perbankan syariah dimulai dari akad penghimpunan dana seperti simpanan wadiah, investasi non profit sharing dan investasi profit sharing serta akad pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan lainnya. Dari akad yang digunakan oleh perbankan syariah saat ini, akad pembiayaan mudharabah sangat menarik perhatian bagi pengamat industry perbankan syariah. Dapat dilihat bahwa akad pembiayaan mudharabah sangat minim digunakan oleh perbankan syariah dalam melaksanakan skema pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Penyaluran dana untuk pembiayaan mudharabah di industry perbankan syariah Indonesia dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Penyaluran Dana Pada Akad Bagi Hasil**  
**Nominal Dalam Miliar Rp.**

No	Akad		2018	2019	2020	2021
1	Mudharabah	Nilai	15.866	13.772	11.854	10.654
		Pertumbuhan	-	-13,2%	-14%	-10,1%
2	Musyarakah	Nilai	129.641	157.497	174.919	183.675
		Pertumbuhan	-	21,5%	11,1%	5%

Sumber: OJK, statistik perbankan syariah

Dapat kita lihat dari data diatas bahwasanya pembiayaan yang di berikan perbankan syariah pada akad mudharabah pada tahun 2018 bernilai 15.866 miliar rupiah yang sangat jauh perbedaanya dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap akad musyarakah yang bernilai 129.641 miliar rupiah yang memiliki rasio sebesar 817,1% dibandingkan dengan pembiayaan dengan sistem mudharabah.

Pada tahun 2019 pembiayaan mudharabah menurun sebesar 13,2% dari tahun sebelumnya, berbanding terbalik dengan pembiayaan musyarakah yang meningkat tinggi yakni sebesar 21,5% dari tahun 2018 yang bernilai 157.497 miliar. Selanjutnya pada tahun 2021 pada bulan September, pembiayaan mudharabah menurun dari tahun 2020 hanya bernilai sebesar 10,1%. Jika dibandingkan pembiayaan mudharabah bulan September pada tahun 2021 dengan pembiayaan mudharabah pada tahun 2018 maka penurunan yang di alaminya adalah sebesar 32,8%. Dalam kurun waktu 3 tahun penurunan drastis telah dialami oleh pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. Sedangkan pembiayaan musyarakah di September hanya mengalami kenaikan yang kecil yakni hanya 5% saja.

Berdasarkan uraian tersebut kiranya sangat perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai rendahnya minat dari perbankan syariah dalam menggunakan akad mudharabah terhadap pembiayaan yang sama dengan sistem syariah (bagi hasil). Konsep perbankan syariah yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk yang berbasis syariat Islam harus segera dilaksanakan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder. Data diperoleh dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) yang berfokus kepada data pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah di negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode berupa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek-objek alam (sebagai lawan dari eksperimentasi) dimana peneliti merupakan instrumen kunci dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, mendeskripsikan, menjelaskan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci masalah yang akan diteliti dengan mempelajari sebanyak mungkin individu, kelompok atau peristiwa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Akad Mudharabah***

Akad *mudharabah* salah satu dari banyaknya akad yang terdapat didalam perbankan syariah. Akad mudharabah ini pada dasarnya adalah akad kerjasama dua orang diantaranya salah satu dari kedua orang tersebut berperan sebagai pemodal atau shahibul maal sedangkan orang lainnya berperan sebagai pengelola atau mudharib. Akad semacam ini awalnya di ajarkan oleh baginda nabi Muhammad yang pada saat itu beliau sebagai pengelola modal yang diberikan oleh Siti Khadijah yang bertindak sebagai shahibul maal. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sistem pembiayaan mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak bertindak sebagai shahibul maal dan menitipkan sejumlah modal untuk dikelola oleh mudharib sesuai dengan rukun dan syarat.

Keuntungan dalam usaha yang diperoleh melalui pelaksanaan akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam akad, biasanya pada awalnya disepakati dalam bentuk persentase. Namun jika dalam menjalankan usaha ternyata menderita kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh shahibul maal, yaitu pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib juga akan menanggung kerugian atas

upaya jeri payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha yang sia sia terbuang begitu saja. Namun, jika kerugian terjadi karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pengelola usaha tidak ikut-ikutan memasukkan modal, tetapi memasukkan tenaga dan keahliannya dalam menjalankan usaha, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya memberikan modal dan tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha yang dibiayainya, semuanya diserahkan kepada pengelola usaha. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko jika terjadi kerugian menjadi dasar untuk memperoleh bagian dari keuntungan. Dalam akad mudharabah, investor dapat bekerja dengan lebih dari satu manajer tergantung pada kondisinya. Manajer seperti bekerja sebagai mitra bisnis bagi manajer lain. Rasio bagi hasil (porsi) pengelola dibagi berdasarkan kesepakatan dimuka mutlak.

Dasar hukum tentang diperbolehkannya akad mudharabah didalam syariat Islam dapat kita lihat didalam Al-Qur'an surah Al-Muzzamil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ إِنَّ عِلْمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخُرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَبَتُّوا أَن يَدْرَأَ بِكُم فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau setengah malam atau sepertiga malam dan (juga) sekelompok orang yang bersama kamu. dan Allah menentukan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak pernah dapat menetapkan batas waktu, Maka Dia memudahkan bagimu, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di bumi mencari sebagian dari karunia Allah; dan yang lainnya berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah shalat, bayar zakat dan berikan pinjaman yang baik kepada Allah. Dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah sebagai pahala yang terbaik dan terbesar. dan mohon ampun kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Dilihat dari ayat diatas yang dapat menjadi dasar dari argument dan dasar dilakukannya akad mudharabah dalam ayat ini adalah kata yadribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang artinya melakukan perjalanan bisnis.

Selain ayat tersebut masih dapat kita jumpai ayat yang menjadi dasar dari akad mudharabah ini yaitu Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Ketika doa telah dilakukan, maka Anda akan tersebar di bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Dari ayat ayat Al-Qur'an diatas pada inti penyampaiannya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Seiring dengan teknologi serta perkembangan dunia semakin maju seperti sekarang ini, siapa saja akan memiliki kesempatan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

### **Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas memiliki arti pembiayaan atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut. setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Tujuan dari pembiayaan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dapat diketahui bahwa pembiayaan bertujuan:

a. Peningkatan Ekonomi Umat

Artinya masyarakat yang tidak dapat berkembang secara ekonomi, dengan pembiayaannya, dapat mengembangkan peningkatan pendapatan secara ekonomi.

b. Tersedianya Dana Bagi Peningkatan Usaha

Artinya untuk pengembangan usaha yang lebih baik membutuhkan dana tambahan. Tambahan dana untuk pengembangan usaha dapat diperoleh melalui kegiatan pembiayaan. Pihak yang kelebihan dana dapat menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan secara berkala.

c. Meningkatkan Produktivitas

Artinya dengan adanya pembiayaan memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan daya produksinya.

d. Membuka Lapangan Kerja

Artinya dengan dibukanya lapangan usaha baru melalui tambahan dana pembiayaan, maka lapangan usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja yang ada.

e. Terjadinya Distribusi Pendapatan

Artinya pelaku usaha yang masih produktif mampu melakukan aktivitas kerja yang artinya akan memperoleh penghasilan dari hasil usahanya.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan yang dilakukan diberikan dengan tujuan antara lain:

- a. Dalam Upaya Memaksimalkan Laba  
Artinya setiap usaha yang dijalankan akan memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mewujudkan upaya tersebut, mereka membutuhkan dukungan finansial yang maksimal.
- b. Upaya Meminimalkan Resiko  
Artinya usaha yang dilakukan oleh pengusaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal, sehingga salah satu unsurnya adalah meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan usaha tersebut. Salah satunya adalah risiko kekurangan modal usaha yang dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.
- c. Pendayagunaan Sumber Ekonomi  
Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan kombinasi yang tepat antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang tersedia, tetapi sumber daya modal tidak tersedia, tentu saja diperlukan tambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.
- d. Penyaluran Kelebihan Dana  
Artinya dalam kehidupan bermasyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. Berkaitan dengan masalah pendanaan, mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana untuk menghubungkan dan menyalurkan kelebihan dana dari pihak yang memiliki kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (defisit).
- e. Menghindari Terjadinya Dana Menganggur  
Dana yang masuk melalui berbagai rekening di bank syariah pasif harus segera disalurkan dalam bentuk aset produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana masuk dan dana keluar.

### **Unsur Pembiayaan**

Dalam pembiayaan memiliki unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Dari unsur-unsur tersebut dapat kita ketahui sebagai berikut:

- a. Kepercayaan  
Yaitu keyakinan dalam memberikan pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank karena sebelum dana dicairkan, telah dilakukan penelitian dan investigasi yang telah dianalisa secara mendalam tentang nasabah.
- b. Kesepakatan  
Perjanjian ini dituangkan dalam kesepakatan masing-masing pihak untuk menandatangani hak dan kewajibannya. Perjanjian penyaluran pembiayaan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.
- c. Jangka waktu  
Setiap pembiayaan yang dilakukan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini termasuk waktu yang disepakati untuk memberikan pembiayaan. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang akan terjadi tanpa periode pembiayaan.
- d. Risiko  
Faktor risiko kerugian dalam pembiayaan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah dengan sengaja tidak mau membayar kreditnya

padahal nasabah mampu membayarnya dan risiko kerugian yang diakibatkan nasabah secara tidak sengaja. itulah akibat dari bencana seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Sebagai akibat dari kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, tentunya mereka mengharapkan keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan dari pemberian kredit atau pembiayaan disebut bunga bagi bank prinsip konvensional, sedangkan bagi bank syariah disebut bagi hasil.

### **Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur berbagai aspek penting yang harus diketahui bank dari nasabah, sebelum bank melakukan pembiayaan kepada nasabah. Analisis pembiayaan juga bertujuan untuk mendapatkan informasi aktual dari nasabah yang mengajukan pembiayaan, terkait dengan kondisi mereka, sehingga ketika bank telah mengetahui informasi yang sebenarnya dari nasabah, maka akan mengambil keputusan untuk menyetujui atau bahkan menolak pembiayaan yang diajukan.

Dalam melakukan analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan data keuangan nasabah, sedangkan data kualitatif menggunakan data non keuangan dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dalam jumlah kecil akan menggunakan analisis kualitatif karena data keuangan nasabah untuk pembiayaan dalam jumlah kecil biasanya tidak akurat dan tidak lengkap. Namun nasabah yang akan melakukan pembiayaan dalam jumlah yang cukup besar akan menggunakan analisis kuantitatif, karena laporan keuangannya jelas dan lengkap.

Dalam melakukan analisis pembiayaan pada perbankan syariah, ada beberapa pendekatan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan pembiayaan, yaitu:

- a. Pendekatan karakter, pihak bank akan memperhatikan dan mengamati dengan seksama tentang karakter nasabah yang akan dibiayai.
- b. Pendekatan jaminan, bank akan memperhatikan kualitas dan kuantitas benda yang dijadikan jaminan oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan.
- c. Pendekatan study kelayakan, bank akan memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh si nasabah yang digunakan untuk membiayai dana yang akan diperoleh..
- d. Pendekatan fungsi bank, Secara umum bank adalah lembaga keuangan yang mengatur dana yang disalurkan dan dana yang dihimpun.
- e. Pendekatan kepuasan, bank akan melakukan analisis terhadap calon nasabah pembiayaan tentang kemampuannya dalam melunasi pembiayaan yang akan diberikan.

Dalam melakukan analisis pembiayaan memiliki beberapa tujuan antara lain tujuan khusus dan tujuan umum, tujuan khusus dari analisis pembiayaan adalah untuk menentukan jumlah pembiayaan yang tepat, untuk mengurangi risiko gagal bayar, untuk menentukan apakah calon nasabah ini memenuhi syarat untuk pembiayaan atau tidak. Sedangkan tujuan umum dari dilakukannya analisis pembiayaan adalah untuk memenuhi pelayanan akan kebutuhan masyarakat, untuk mendorong dan memperlancar perdagangan, jasa-jasa, produksi, serta konsumsi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Analisis pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, karena dapat mengetahui kondisi calon nasabah pembiayaan itu sendiri.

Dalam melakukan analisis pembiayaan terhadap nasabah yang mengajukan Permohonan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi calon nasabah secara keseluruhan. Dalam dunia perbankan syariah, prinsip penilaian dikenal dengan prinsip 5 C, yaitu:

- a. *Character* berarti sifat atau watak nasabah peminjam.
- b. *Capacity* berarti kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan membayar kembali pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besaran modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral* adalah jaminan yang telah dipegang oleh peminjam kepada bank.
- e. *Conditional* berarti kondisi atau prospek bisnis atau tidak.

Prinsip 5 C tersebut juga akan ditambahkan dengan satu prinsip lagi dengan istilah 1C, yaitu Constraint artinya halangan yang mungkin mengganggu proses usaha dari nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah.

### **Resiko Pembiayaan**

Pada dasarnya istilah yang digunakan pada bank konvensional yaitu risiko kredit dan risiko pembiayaan yang digunakan oleh perbankan syariah adalah sama. Karena keduanya merupakan jenis produk dari perbankan dengan sistem yang sama. Dilihat dari keduanya masih terdapat perbedaan yang sangat mendasar adalah sistem bunganya pada lembaga keuangan konvensional, dan bagi hasilnya pada lembaga keuangan syariah.

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pelunasan kredit pada lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada nasabah. Dalam kegiatan perkreditan, baik kredit komersial maupun kredit konsumen, terdapat kemungkinan nasabah tidak dapat memenuhinya kepada lembaga keuangan karena berbagai sebab, seperti kegagalan usaha, karena karakter nasabah yang tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Kewajiban kepada lembaga keuangan, atau memang ada kesalahan. dari lembaga keuangan dalam proses analisis persetujuan pembiayaan.

Definisi yang ada antara risiko kredit dan risiko pembiayaan tidak jauh berbeda. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Salah satu kategori risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dari terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok industri, sektor dan wilayah geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan.

Risiko pembiayaan dapat berasal dari pembagian kegiatan usaha lembaga keuangan. Di sebagian besar lembaga keuangan, (termasuk yang konvensional yang saya sebutkan di atas) penyediaan pembiayaan merupakan sumber utama risiko pembiayaan. Selain pembiayaan, lembaga keuangan menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar lembaga keuangan, transaksi trade finance, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta komitmen dan kontinjensi. Manajemen risiko kredit mencakup beberapa hal penting, pertama, seorang pemimpin harus dapat melihat kemungkinan risiko kredit yang muncul dan disesuaikan dengan kapasitas permodalan lembaga keuangan. Pada level operasional, semua produk dan aktivitas harus memperhitungkan kemungkinan risiko yang akan timbul. Kedua, setiap kegiatan lembaga keuangan harus dilakukan sesuai prosedur. Prosedur kebijakan pembiayaan seringkali memerlukan analisis potensi dan masalah proyek yang akan diberikan bantuan modal. Kebijakan prosedur pembiayaan harus memuat masalah batasan jumlah pinjaman yang dapat diberikan dan yang tidak dapat diberikan dalam proses kredit. Pembatasan jumlah pinjaman juga memperhitungkan kemungkinan perilaku moral hazard oleh peminjam ketika diberikan kredit dalam jumlah besar. Ketiga, lembaga keuangan harus selalu melakukan prosedur administrasi kredit, proses pengukuran dan pemantauan. Kelengkapan sistem informasi seperti kecepatan prosedur pembiayaan sangat penting sebagai penunjang. Keempat, lembaga keuangan harus mengasuransikan pinjaman yang diberikan dalam upaya mengelola risiko. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan risiko kredit juga

bertumpu pada corporate governance (CG). Kelima, pengawasan harus selalu dilakukan sebagai upaya menjaga efektivitas kinerja lembaga keuangan.

### **Resiko Pembiayaan Mudharabah**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Friyanto (2013) dari STIE Indonesia Malang mengatakan terdapat beberapa bukti permasalahan utama yang ditemukan dalam penerapan produk pembiayaan mudharabah, antara lain:

1. Keseriusan nasabah mudharib dalam menjalankan usaha yang dibiayai oleh bank. Kenyataannya, perusahaan mudharib/musyarik tidak selalu memenuhi ekspektasi bank. Seringkali kewajiban pembiayaan kepada bank tidak terpenuhi dengan baik, perkembangan perusahaan tersendat dan bahkan ada kemungkinan pembiayaan bermasalah.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati sesuai kesepakatan, sehingga dalam menjalankan usaha yang dibiayai oleh bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan. Adanya kekhawatiran dari pihak bank terhadap penyalahgunaan penggunaan dana (side streaming) dimana nasabah tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian atau akad, sehingga bank tidak dapat melakukan pengawasan secara terus menerus.
3. Pengelolaan internal perusahaan mudharib/musyarik yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dengan nasabah.
4. Kelalaian nasabah mudharib dalam menjalankan usaha yang dibiayai bank. Fakta ini menimbulkan banyak masalah. Nasabah (mudharib) masih menyembunyikan keuntungan usaha yang sebenarnya, dan hal ini memicu masalah keengganan bagi bank syariah.
5. Bank syariah sebagai pemilik modal (shahibul maal) masih belum yakin dengan kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil usahanya. Dalam beberapa kasus masih ada pelanggan yang tidak dapat dipercaya (moral hazard).

Menurut Antonio (2003) risiko pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian yang dilakukannya antara lain adalah:

1. *Asymmetric information problem* yaitu kecenderungan salah satu pihak yang memiliki informasi lebih banyak untuk tidak jujur. Oleh karena itu, penetapan pembiayaan bagi hasil harus dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan yang sesuai dengan insentif (batas pemberian insentif kepada nasabah secara jujur).
2. *Side streaming* yaitu pelanggan menggunakan dana yang tidak disebutkan dalam kontrak.
3. Kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

Pendapat diatas sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Novi Fadhila (2015) yang mengatakan bahwa penyaluran pembiayaan murabahah (jual-beli) lebih besar dibanding pembiayaan mudharabah (bagi hasil) ini menunjukkan bahwa proporsi penyaluran pembiayaan murabahah (jual-beli) lebih besar dibanding penyaluran pembiayaan mudharabah (bagi hasil). Artinya pembiayaan murabahah memang lebih diminati oleh nasabah dibandingkan pembiayaan mudharabah karena dianggap pembiayaan ini hampir tanpa resiko, karena menurut pihak bank pembiayaan murabahah merupakan investasi jangka pendek yang cukup mudah, dengan mark-up yang telah ditentukan pendapatan untuk mengurangi risiko. Di sisi nasabah, pembiayaan ini tidak memungkinkan bank ikut campur dalam pengelolaan usaha.

Saeed (2003) dan Muhammad (2005) berpendapat bahwa menurut beberapa pengamatan perbankan syariah, lemahnya peran bagi hasil dalam memainkan operasi investasi dana bank disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain: pertama, ada anggapan bahwa standar moral yang berkembang di sebagian besar masyarakat Muslim tidak memberikan kebebasan menggunakan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Sehingga mendorong perbankan untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Kedua, keterkaitan

perbankan dalam pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu pengembangan usaha melibatkan lebih banyak pengusaha secara langsung dibandingkan sistem lain pada bank konvensional. Di sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengurangi naluri pengusaha yang justru menuntut kebebasan lebih besar daripada ikut campur dalam penggunaan dana pinjaman. Ketiga, pemberian pembiayaan dengan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih besar dari pihak bank. Bank syariah harus meningkatkan kualitas karyawannya dengan mempekerjakan teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek bisnis pinjaman agar terlihat lebih cermat dan lebih cermat daripada teknik pinjaman bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan bank dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya. Dan terakhir, dalam memberikan pembiayaan mudharabah dan musyarakah (dengan sistem bagi hasil), jika terjadi kerugian maka bank juga menanggung kerugian dari usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut. Kemampuan untuk berbagi risiko ini akan mendorong investasi yang lebih berisiko.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa perbankan syariah tidak terlalu fokus pada pembiayaan mudharabah karena terlalu banyak risiko yang akan diterima bank syariah jika melakukan pembiayaan mudharabah kepada nasabah. Selain risiko yang terlalu besar, keuntungan yang diperoleh perbankan syariah dari akad mudharabah masih akan kalah dengan pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, perbankan syariah secara serius mengucurkan dana untuk pembiayaan murabahah guna mencapai keuntungan maksimal yang diperoleh perbankan syariah namun tidak menutup kemungkinan untuk meluncurkan dana untuk pembiayaan mudharabah jika diyakini dapat meminimalisir risiko semaksimal mungkin.

## **SIMPULAN**

Perbankan syariah di Indonesia sudah mulai menyebar merata ke semua kalangan masyarakat, hal ini penting untuk terus meningkatkan kinerja perbankan syariah. Dari sekian banyak akad yang dimiliki perbankan syariah, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana melalui pembiayaan, khususnya memiliki sistem tersendiri. Sektor perbankan syariah masih belum mengalokasikan dana secara optimal ke dalam pembiayaan mudharabah karena terlalu banyaknya risiko yang harus dihadapi oleh perbankan syariah yang akan mengakibatkan gagalnya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dari besarnya risiko tersebut, perbankan syariah sangat berhati-hati dalam meluncurkan dana untuk pembiayaan mudharabah. Sikap kehati-hatian yang diambil oleh perbankan syariah akan menyelamatkan perbankan syariah dari risiko kegagalan pengembalian dana pembiayaan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Heliyani, SE, MM selaku Ketua STIE Haji Agus Salim dan Dr. Anne Putri, SE, M.Si., Ak., CA selaku Ketua P3M STIE Haji Agus Salim yang telah memberikan semangat yang maksimal sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami selaku Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk menulis penelitian ini. Semoga tulisan kami dapat menjadi referensi dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A Karim Adiwarmanto. 2006. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Antonio, M. S. 2003. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Binti Nur Aisyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.

- Friyanto. 2013. Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank Btn Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.15, No. 2, 113-122
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad. 2005. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Novi Fadhila. 2015. Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Volume 15 No.1, 65-77
- Nugroho, L., Hidayah, N., & Badawi, A. (2018). The Islamic Banking, Asset Quality: “Does Financing Segmentation Matters” (Indonesia Evidence). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(5), 221–235.
- Saeed Abdullah. 2004.diterjemahkan oleh Arifin Maftuhin. Menyoal Bank Syariah. Paramadina, cetakan I. Jakarta.
- Sumar'in.2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. 2013. Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara.